



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2012/MS-Mbo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Aceh Selatan,
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Register Nomor: 07/Pdt.G/2012/MS-Mbo. tanggal 03 Januari 2012, telah mengajukan gugatan cerai yang oleh penggugat telah memberikan penjelasan dan perubahan di dalam persidangan yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Pernikahan kami dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat di bawah kutipan Akta Nikah Nomor: 397/51/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010;

- 2 Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bahwa Penggugat akan pindah kerja ke Kabupaten Aceh Selatan setelah Penggugat menyelesaikan pendidikan Sarjana Srata I di STIMI Meulaboh, hal itu disebabkan karena waktu penyelesaian pendidikan Penggugat tidak berlangsung lama lagi hanya berkisar 1 tahun lagi;
- 3 Bahwa setelah menikah yaitu pada awal kehidupan rumah tangga, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata perceraian, kemudian setelah menikah Penggugat baru mengetahui jika Tergugat telah membohongi Penggugat beserta keluarga Penggugat, pada bulan April 2011 antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat membohongi Penggugat, Tergugat tidak berkata jujur kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sedang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS Formasi 2010, akan tetapi pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang menginap di rumah temannya, padahal saat itu Tergugat sedang menginap di penginapan Diklat Prajabatan Kabupaten Aceh Selatan. Pada bulan April 2011 Tergugat sangat sering mengucapkan kata-kata perceraian, bahkan Tergugat mengirimkan sms akan mengurus surat-surat untuk perceraian, dan Tergugat juga pernah mengirimkan sms kepada Penggugat pada tanggal 17 April 2011 pukul 20.30 Wib yang inti dari sms tersebut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan isteri dari Tergugat lagi, dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah di Meulaboh;
- 4 Bahwa selanjutnya Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memaki dan merendahkan Penggugat beserta keluarga Penggugat, kata-kata makian yang diucapkan sangatlah tidak etis baik menurut hukum islam maupun norma-norma yang ada, mulai tanggal terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat tidak pulang-pulang lagi;
- 5 Setelah sekitar 2 bulan lebih Tergugat tidak pulang, Tergugat meminta maaf dan berjanji akan merubah semua perkataan dan perbuatan yang tidak baik, pada tanggal 4 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat dirujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, Dalam proses rujuk Tergugat dan Penggugat membuat surat perjanjian, yang inti dari surat tersebut Tergugat berjanji akan memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat, dan berjanji akan merubah serta tidak mengulangi perkataan dan perbuatan yang tidak wajar. (surat perjanjian terlampir);

- 6 Bahwa setelah dirujuk Tergugat masih mengulangi perbuatan yang tidak baik, Tergugat masih kurang bertanggung jawab kepada Penggugat. Tergugat mulai kembali sering mengucapkan kata-kata cerai, menghina, mencaci maki dan merendahkan Penggugat beserta keluarga Penggugat. Tergugat sangat cemburu yang berlebihan, menuduh Penggugat yang tidak benar seperti selingkuh dengan pria lain, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat bahwa dalam hukum islam sangat dilarang dalam kehidupan berumah tangga mengucapkan kata-kata cerai jika memang masih ingin membina rumah tangga dengan isteri, tapi Tergugat tidak menggubrisnya;
- 7 Bahwa selanjutnya Tergugat mengirimkan sms kepada Penggugat juga pada ayah Penggugat bahwasanya Tergugat akan mendaftarkan perceraian ke mahkamah Syar'iyah, yang sangat menyakitkan Penggugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat melalui sms, isi dari ancaman tersebut adalah ibu Penggugat pantas dimaki kalo bisa ibu Penggugat di bunuh, hal tersebut timbul karena pada saat Tergugat dimaki maki Penggugat dan orang tua Penggugat, Penggugat menasehati Tergugat, namun Tergugat membalasnya dengan perkataan yang sangat kasar;
- 8 Berdasarkan persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bersabar lagi dengan sikap Tergugat, Penggugat berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga yang rukun dan damai untuk membina rumah tangga yang kekal maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis hakim yang bersidang agar kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu terhadap Tergugat ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang dengan suratnya nomor: Peg.800/ 75/ 2012, tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar dan berdamai untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan tambahan penjelasan olehnya sendiri di persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 1105015204870006, tanggal 13 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Kabag. Tata Pemerintahan dan Capil kabupaten Aceh Barat, telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi kode bukti P.1;
- 2 Foto Copy Akta Nikah nomor: 397/51/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tanggal 21 Desember 2010, telah dinazagelling dan diberi meterai secukupnya, dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh setelah dococokkkan dengan aslinya, oleh ketua Majelis diberi tanda kode bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi di persidangan yang mengaku bernama :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat, di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama Erisma yang menikah pada bulan Desember 2010 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi satu malam, besoknya dapat kabar orang tua Tergugat sakit, Tergugat membawa Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Gampong simpang tiga Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan selama satu minggu, karena Penggugat kerja sebagai PNS Penggugat pulang duluan dan tinggal dirumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering komunikasi lewat Hp dengan mantan pacarnya, Penggugat menegur Tergugat baik-baik, Tergugat marah dan mengatakan kalau begitu kita pisah saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, baik sebentar kemudian bertengkar lagi, yang mengakibatkan telah pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka berpisah saja, karena lebih besar mudaratnya, dan selama pisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat yang bernama Noni dan Tergugat yang bernama [REDACTED], mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2010;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak aman, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, hal ini menyebabkan telah pisah rumah antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah lebih 3 bulan sampai sekarang, dan sejak berpisah Tergugat tidak peduli lagi terhadap nafkah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusakan damai, baik sebentar kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin lagi disatukan, karena Penggugat tidak kuat lagi dibohongi oleh Tergugat dan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus wakilnya sebagai kuasa di persidangan, dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor : 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar untuk dapat rukun kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Upaya Majelis Hakim tersebut sesuai dengan maksud pasal 82 ayat(4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 3 PP. nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sesuai SK Nomor: Peg.800/ 75/ 2012, tanggal 30 Januari 2012 dari Pejabat yang berwenang in casu Bupati Aceh Barat sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, hal tersebut mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagai dimaksud pasal 283 Rbg jo pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan bukti P-2 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah, menikah pada bulan Desember 2010, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang berujung kepada pisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan perdamaian, baik sebentar kemudian ribut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh dan domisil Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1433 H. Oleh kami BUKHARI, SH selaku Ketua Majelis, H. MUHAMAD YASIR, S.Ag dan OSVIA ZURINA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. A.MUKHTI, SH selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

BUKHARI, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. MUHAMAD YASIR. S.Ag

OSVIA ZURINA. SHI

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. MUKHTI, SH

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	215.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)